

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konsep hukum fiqh seorang suami mempunyai kuasa untuk menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa mendapat persetujuan dari sang istri, sekalipun sang istri menolak, talak yang diucapkan oleh suami tetap jatuh seketika setelah lafadz talak tersebut diucapkan baik dengan sengaja ataupun tidak.

Berbeda dengan konsep perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa suami maupun istri berhak untuk mengajukan cerai kepada hakim di Pengadilan Agama setempat. Setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu 14 (empat belas) hari setelah putusan, maka suami baru mengikrarkan talak dalam persidangan, namun bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tersebut tetap utuh.¹Salin itu apabila dalam putusan tersebut salah satu pihak ada yang merasa dirugikan maka mereka dapat mengajukan upaya hukum.²

Dari ini terlihat adanya kontradiksi antara perceraian dalam konsep Fiqih dan Hukum Positif baik dari segi waktu jatuhnya talak, sikap seorang istri ketika ditalak oleh suami, dan hukum yang timbul dari upaya hukum yang dilakukan oleh istri. Karena selama ini sebelum memberikan putusan, hakim tidak pernah menanyakan kepada suami apakah dia pernah mengucapkan talak kepada istrinya sebelumnya? atau berapa kali telah mengucapkan talak kepada istrinya?. namun peraturan yang berlaku dalam hukum positif bahwa untuk kasus permohonan cerai talak yang dikabulkan oleh hakim maka hanya jatuh talak satu *Raj'i*, sedangkan jika sebelumnya si suami telah mengucapkan talak di luar persidangan, lalu perkara tersebut diajukan ke meja hijau untuk tujuan legalitas dan dikabulkan, maka jika mengacu pada konsep fiqh, talak tersebut sudah jatuh talak 2 atau bahkan talak tiga yang berarti bukan talak *raj'i* lagi, sedangkan konsekuensi dan akibat hukum antara talak *raj'i* dan *ba'in* sangat jelas berbeda. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk mengetahui pandangan hakim terhadap kontradiksi ini dan argument hakim pengadilan agama dalam memberikan putusan pada perkara cerai talak yang lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Islam.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **KONTRADIKSI LEGALITAS PENGUCAPAN TALAK MENURUT FIQIH EMPAT MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Bagaimanakah argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus cerai talak yang lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi dalam legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
2. Untuk mengetahui argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus cerai talak lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam dan memperluas khazanah keilmuan dalam hal perceraian;
 - b. Bagi fakultas syari'ah dan instansi terkait dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya
2. Kegunaan secara praktis
 - a. Sebagai masukan dalam rangka menambah pengetahuan bagi peneliti seputar topik penelitian;
 - b. Peneliti dapat mengetahui dan memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi dalam legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - c. Mengetahui argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus cerai talak lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat bagian-bagian dasar dalam penelitian, antara lain, latar belakang masalah, fokus permasalahan yang akan dibahas, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh, dan juga dipaparkan sistematika pembahasan yang menguraikan penyusunan penelitian secara garis besar

Bab II ini akan dipaparkan mengenai penelitian terdahulu, pengertian cerai/talak, prosedur dan proses perceraian, rukun talak, syarat talak, akibat hukum pasca perceraian, dan posisi seorang hakim dalam Perceraian.

Pada Bab III akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data serta analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV menjelaskan gambaran kondisi objek penelitian, paparan data dan analisis data.

Bab V yaitu penutup, yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

¹Kompilasi Hukum Islam, Pasal 131 ayat 3 dan 4.

²Kompilasi, Pasal 79 ayat (3)

A. Penelitian Terdahulu

1. Moh. Roni Wijaya. 2007. Skripsi. Penetapan Ikrar Talak (Studi Komparatif Penetapan Ikrar Talak Antara Fiqih Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penelitian ini, Roni meneliti tentang dasar hukum Ikrar Talak dalam Fiqih Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 dan akibat hukum penetapan Ikrar Talak yang ada dalam Fiqih Islam dan UU Nomor 1 tahun 1974 serta Titik temu antara keduanya.
2. Zakki Rahmat Dani. 2007. Skripsi. Hukum Talak Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Syafi'iyah (Studi Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Dalam penelitian ini Zakki menitik beratkan pada keabsahan talak dalam Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Syafi'iyah dan juga pada sikap hakim dalam menghadapi perbedaan antara Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Syafi'iyah.
3. Dofir. 2010. Skripsi. Status Hukum Talak di Luar Pengadilan Dalam Perspektif Fiqih, UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini, Dofir meneliti tentang sah atau tidaknya talak yang dilakukan oleh seorang suami di luar persidangan di Pengadilan Agama dengan mengkaji hal tersebut dari sudut pandang hukum fiqih dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat antara Fiqih, UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam mengenai sah atau tidaknya talak yang dilakukan di luar pengadilan, selain itu juga untuk mengetahui kekuatan hukum mengikatnya antara Fiqih, UU Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Cerai/talak

merupakan salah satu dari beberapa lafadz atau kata yang digunakan oleh orang-orang pada masa jahiliyah dulu untuk menyebut perpisahan antara pasangan suami istri.³ Talak memiliki definisi yang berbeda-beda diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Madzhab Hanafiyah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Hanafi adalah:

رَفْعُ قَيْدٍ

Yang artinya pelepasan ikatan

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Hanafii adalah:

رَفْعُ قَيْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus⁴

b. Menurut Madzhab Malikiyah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Maliki adalah:

الْإِطْلَاقُ وَالذَّهَابُ

Yang artinya Memutus dan meninggalkan

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Maliki adalah:

صِفَةُ حُكْمِيَّةٍ تَرْفَعُ حِلِّيَّةَ مَتْعَةِ الزَّوْجِ بِرُؤُوسِهِ

Talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri.⁵

c. Menurut Madzhab Syafi'iyah

Secara etimologi talak menurut Imam Syafi'i adalah:

حُلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقُ

Yang artinya melepaskan ikatan dan meninggalkan

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Syafi'i adalah:

Melepaskan ikatan pernikahan dengan lafadz cerai/talak dan sejenisnya.⁶

d. Menurut Madzhab Hanabilah

Secara etimologi talak menurut Madzhab Hanbali adalah:

Yang artinya melepaskan ikatan secara mutlak

Sedangkan secara epistemologi talak menurut Imam Hanbali adalah:

يَدِ النِّكَاحِ بِلَفْظٍ مَّخْصُوصٍ

Talak adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan lafaz yang khusus⁷

e. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Pasal 117 KHI menyatakan: "Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusannya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131".⁸

2. Dasar Hukum Talak

Berikut adalah beberapa ayat dan hadits yang dijadikan dasar oleh para *ulama'* dan *fuqoha'* dalam pembahasan mengenai masalah talak/cerai:

a. Ayat Al-Qur'an

- 1) Dalam surat Al-baqoroh ayat 229-230⁹

³ Ahmad al-Ghondur, *Al-Akhwāl Al-Syakhsyiyah Fi Tasri'il Islami* (Kwait: Maktabah Al-Falah, 2006), h. 311.

⁴ *Dar Al-Mukhtar wa hasyiyatu Ibnu 'Abidin* juz 3 h. 226, Maktabah Syamilah

⁵ Maktabah Syamilah, *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar khalil*, juz 4, h. 14.

⁶ Syamsuddin Muhammad Al-khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Mukhtaj* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 2006), h. 379.

⁷ Maktabah Syamilah, *Fathul Qodir Lil Kamal Ibni Hamam*, juz 3 h. 436.

⁸ Kompilasi, Pasal 117

- 2) Dalam Surat At-talak ayat 1¹⁰
 b. Hadits Rosulullah SAW

كَانَتْ تَحْتِي امْرَأَةٌ أَحِبُّهَا، وَكَانَ أَبِي يَكْرَهُهَا، فَأَمَرَنِي أَبِي أَنْ أَطْلُقَهَا، فَأَبَيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ()

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Muhammad dia berkata: Ibnu Mubarrak telah memberitahu kami, dia berkata: Ibnu Abi Dzibi, dari Harits bin 'Abdur Rahman, dari Hamzah bin 'Abdullah bin 'Umar, dari Ibnu 'Umar berkata: Aku mempunyai seorang istri yang aku cinta, dan ayahku membencinya, lalu ayahku memerintahkan untuk menceraikannya dan aku menolaknya, lalu menceritakan hal tersebut kepada nabi SAW, lalu beliau bersabda: wahai 'Abdullah bin Umar, ceraikanlah istrimu (HR Abu Dawud)¹¹

() حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَعْرَفٌ، عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْعَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ()

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin Yunus, telah bercerita kepada kami Mu'arrif, dari Muharib berkata: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada sesuatu yang dihalkan oleh Allah yang amat dibenci-Nya selain dari Talak (HR Abu Dawud)¹²

- c. Hukum Positif
- 1) Pasal 38 dan 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³
 - 2) Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 115.¹⁴
3. Hukum Talak
- a. Menurut Madzhab Hanafiyah
 - 1) Talak *Ahsan*.
 - 2) Talak *Hasan*
 - 3) Talak *Bid'i*.¹⁵
 - b. Menurut Madzhab Malikiyah
 - 1) Talak sunnah
 - 2) Talak makruh
 - 3) Talak dilarang¹⁶
 - c. Menurut Madzhab Syafi'iyah
 - 1) Wajib.
 - 2) Sunnah.
 - 3) Haram.
 - 4) Makruh.¹⁷
 - d. Menurut Madzhab Hanabilah
 - 1) Talak *Ahasan*.
 - 2) Talak *Hasan*.
 - 3) Talak *Bid'ah*.¹⁸
4. Jenis dan Bentuk Talak
- a. Talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkannya
 - 1) Talak *Sunni*.
 - 2) Talak *Bid'i*.¹⁹
 - b. Talak ditinjau dari jumlah penjatuhannya
 - 1) Talak *Raj'i*.
 - 2) Talak *Ba'in*
5. Prosedur dan Proses Cerai/ Talak
- a. Menurut Hukum Fiqih
 - 1) Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.
 - 2) Apabila terjadi sifat membangkang/malalaikan kewajiban (nusyus) dari salah satu suami atau istri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila nusyus terjadi dari pihak istri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawa perbaikan, hendaklah berpisah tidur dengan istrinya. Apabila berpisah tidur tidak membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.

⁹ Hilman Kadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), h. 153.

¹⁰ Ahmad al-Ghondur, *Al-Akhwat*, h. 313

¹¹ Muhammad Nasiruddin, *Sunan Abu Dawud* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Al-Nasyr wa Al-tauzi', 2000), h. 486.

¹² Nasiruddin, *Sunan*, h. 169.

¹³ UU No. 1 Tahun 1974, pasal 38-39

¹⁴ Kompilasi, pasal 113-115

¹⁵ Maktabah Syamilah, *Dar Al-Mukhtar*, juz 3 h. 230-232.

¹⁶ Maktabah Syamilah, *Mawahib Al-Jalil*, juz 4 h. 38-40.

¹⁷ Syamsuddin, *Mughni*, h. 497.

¹⁸ Maktabah Syamilah, *Fathul Qodir*, juz 3 h. 466-468.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 131.

- 3) Apabila perselisihan suami istri telah mencapai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan perceraian), hendaklah dicari dengan carahakam (penengah) dari keluarga dan istri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami istri dapat dipulihkan kembali.
 - 4) Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak benar-benar terjadi, harus dijadikan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
 - 5) Meskipun talak benar-benar terjadi, pemeliharaan dan sikap baik antara mantan suami dan istri harus senantiasa di pupuk. Hal ini hanya dapat tercapai, apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.²⁰
- b. Menurut Hukum Positif
- Sedangkan dalam hukum positif, prosedur dan proses perceraian juga melalui beberapa tahapan yang antara lain yaitu:
- 1) mengajukan surat gugatan atau permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan mendaftarkannya kepada petugas yang ditunjuk menerima surat gugatan atau permohonan tersebut;
 - 2) Kemudian setelah perkara terdaftar dan telah ditentukan majelis hakim dan hari sidangnya, maka para pihak akan di panggil untuk mengadiri persidangan pertama;
 - 3) Ketika dalam persidangan pertama para pihak hadir semuanya, maka akan dilakukan upaya damai oleh hakim dengan jalan mediasi. Ketika mediasi tidak berhasil, maka akan dilanjutkan proses persidangan selanjutnya. Upaya damai antara kedua pihak harus selalu dilakukan oleh hakim ketika persidangan hal ini sesuai dengan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg;
 - 4) Ketika mediasi gagal, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan atau permohonan oleh penggugat atau pemohon. Dan dilanjutkan dengan jawaban dari pihak tergugat atau termohon, jika jawaban di berikan secara lisan, maka persidangan dilanjutkan namun bila jawaban di berikan secara tertulis maka persidangan ditunda untuk memberikan jawaban;
 - 5) Selanjutnya ketika jawaban tertulis telah diberikan maka akan dilanjutkan dengan replik, bila replik disampaikan secara lisan, maka persidangan tetap berjalan, namun jika disampaikan secara tertulis maka persidangan di tunda untuk memberikan replik;
 - 6) Selanjutnya ketika replik telah disampaikan, maka akan dilanjutkan dengan duplik dan setelah itu adalah proses pembuktian, maka sidang akan ditunda untuk menghadirkan bukti;
 - 7) Setelah pembuktian hakim akan memberikan kesimpulan dan melaksanakan musyawarah majlis dan kemudian akan memberikan putusan;
 - 8) Bagi para pihak yang merasa belum puas dengan putusan hakim ditingkat satu, maka dapat melakukan upaya hukum;
6. Rukun Talak
- a. Menurut ulama Hanafiyah, rukun talak adalah lafal yang menjadi penunjukan terhadap makna talak, baik secara etimolog atau secara syara²¹
 - b. Menurut ulama Malikiyah, rukun talak itu ada empat, yaitu:
 - 1) Orang yang berkompeten melakukannya.
 - 2) Dilakukan secara sengaja.
 - 3) Isteri yang dihalalkan.
 - 4) Adanya lafal.²²
 - c. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, rukun talak itu ada lima, yaitu:
 - 1) Orang yang menjatuhkan talak. Orang yang menjatuhkan talak itu hendaklah seorang *mukallaf*.
 - 2) Lafal talak.
 - 3) Dilakukan secara sengaja.
 - 4) Wanita yang dihalalkan atau isteri.
 - 5) Menguasai isteri tersebut.
7. Syarat Talak
- Menurut ulama dari kalangan Hanafiyah, syarat-syarat talak yang mesti dipenuhi tersebut diklasifikasikan kepada tiga kategori, yaitu:
- a. Syarat-syarat yang berhubungan dengan suami
 - 1) Suami mesti orang yang berakal.²³
 - 2) Suami itu tidak dungu, bingung ataupun sedang tidur.
 - 3) Suami itu telah Baligh.
 - 4) Suami itu mesti meniatkan untuk menjatuhkan talak, jika ia menjatuhkan talak melalui lafal *kinayah*.²⁴
 - b. Syarat-syarat yang terdapat pada wanita adalah bahwa wanita tersebut adalah miliknya atau masih berada dalam masa 'iddah talak. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan isterinya atau tidak berada dalam masa 'iddah maka talaknya tidak sah.²⁵

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Pres, 1999), h. 71-72

²¹ Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasaniy, *Bada'i wa al-Shana'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah), h. 98.

²² Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 361-362

²³ Ala al-Din, *Bada'i*, h. 99

²⁴ Ala al-Din, *Bada'i*, h. 100-101

²⁵ Ala al-Din, *Bada'i*, h. 126

- c. Syarat-syarat yang terdapat pada rukun itu sendiri, yaitu:
 - 1) Lafal tersebut tidak diiringi oleh istisna' (pengecualian), baik pengecualian tersebut bersifat wadh'i maupun 'urfiy.²⁶
 - 2) Lafal tersebut tidak ada madhrub fih. Apabila ada Madhrub fih maka tidak jatuh dan yang jatuh hanya madhrub saja.²⁷
 - 3) Syarat yang terdapat pada waktu, yaitu berlalu masa *lla'* yang mana masa tersebut (Empat Bulan) merupakan syarat terjadinya talak dengan cara *ila'* dan talak tidak jatuh sebelum habis masa itu.²⁸

Adapun menurut jumhur ulama, disyaratkan pada setiap rukun talak yang telah mereka kemukakan itu beberapa syarat sebagai berikut:

 - 1) Orang yang menjatuhkan talak tersebut mesti mempunyai hubungan pernikahan dengan orang yang menjatuhkan talaknya.²⁹
 - 2) Suami meniatkan untuk menjatuhkan talak apabila ia tidak mengucapkan lafaz talak yang termasuk dalam kategori sharih.³⁰
 - 3) Isteri tersebut memang benar isterinya bukan isteri orang lain walaupun belum disetubuhi, atau isterinya tersebut masih berada dalam masa *'iddah talak raj'i'y*.³¹
 - 4) *al-wilayah 'ala mahal al-thalaq*, (menguasai tempat menjatuhkan talak).³²
 - d. Syarat yang terdapat pada lafal adalah
 - 1) Menggunakan lafal yang bermakna talak, baik secara etimologi maupun 'urfi atau baik melalui tulisan maupun isyarat yang dapat difahami.
 - 2) Orang yang menjatuhkan talak itu memahami makna lafal itu.
 - 3) Lafal talak itu disandarkan kepada istrinya dalam kalimat.³³
8. Akibat Hukum Pasca Perceraian
- a. akibat talak *raj'i*
 Talak *raj'i* tidak melarang mantan suami berkumpul dengan mantan istrinya, sebab akad perkawinan tidak hilang dan tidak menghilangkan hak (pemilikan), serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (kecuali persetubuhan) sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa *'iddah* istrinya.³⁴
 - b. Akibat talak *ba'in sughra*
 Talak *bain sughra* ialah memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri setelah kata talak diucapkan. Karena ikatan perkawinan telah putus, maka istrinya kembali menjadi orang lain bagi suaminya. Oleh karena itu, ia tidak boleh bersenang-senang dengan perempuan tersebut, apalagi sampai menyetubuhinya.³⁵
 - c. Akibat talak *ba'in kubra*
 Hukum talak *ba'in kubra* sama dengan talak *bain sughra*, yaitu memutuskan hubungan tali perkawinan antara suami dan istri. Tetapi talak *ba'in kubra* tidak menghalalkan mantan suami untuk merujuknya kembali mantan istri, kecuali ia menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya.³⁶
9. Posisi Hakim Dalam Cerai Talak
- Dalam hukum positif dijelaskan bahwa posisi seorang hakim dalam perkara cerai talak ada dua yaitu sebagai berikut:
- a. Sebagai Penasehat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 130 HIR / Pasal 154 RBg, Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi.
 - b. Sebagai Pemberi Izin kepada suami untuk menjatuhkan talak, seperti yang tercantum dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Tahun 2010 pada bagian Pedoman Beracara Pada PA/MSY, Pedoman Khusus pada Hukum Keluarga bagian Cerai Talak.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang berkaitan dengan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.³⁷

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu wawancara.³⁸

²⁶Ala al-Din, *Bada'i*, h. 154

²⁷Muhammad bin Muhammad, *al-Wajiz*, h. 291

²⁸Ala al-Din, *Bada'i*, h. 161

²⁹Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 264

³⁰Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 368

³¹Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 370

³²Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Qacana Ilmu, 1999), h. 307.

³³Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy*, h. 378-380

³⁴Abdur RahmanGhozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Kencana, 2010), h. 265.

³⁵Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, h. 269

³⁶Abdur Rahman, *Fiqh Munakahat*, h.269-272

³⁷Pedoman Penulisan Karya Ilmiah universitas Islam negeri Malang Maulana Malik Ibrahim 2013, h. 25.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang, tepatnya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang merupakan lokasi tempat dilakukannya penelitian mengenai Kontradiksi Legalitas Pengucapan Talak Menurut Fiqih Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat³⁹, atau data yang diperoleh secara langsung dengan melakukan sendiri pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara⁴⁰. Data primer ini diperoleh dari wawancara terhadap para hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer. Bahan hukum ini erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara.⁴¹

Pada penelitian ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang termasuk dalam kategori wawancara baku terbuka. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan majelis hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

F. Metode Analisis Data

Didalam mengolah data, penulis melakukan beberapa upaya, antara lain :

1. *Editing*
2. *Classifying*
3. *Analysing*
4. *Concluding*

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan beberapa pendapat dari para hakim terkait dengan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti diantaranya:

1. Bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kontradiksi legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?

Mengenai pandangan hakim terhadap kontradiksi legalitas pengucapan talak menurut Fiqih Empat Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H. mengatakan bahwa pada dasarnya KHI juga merupakan Fiqih karena sumber dan asalnya juga dari fiqih-fiqih yang adadan kemudian di kodifikasi menjadi KHI, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pun juga merupakan fikih bahkan beliau mengatakan bahwa UU No 1 tahun 1974 tersebut adalah ruh dan embrio dari KHI, walaupun pada dasarnya Undang-undang tersebut membahas mengenai perkawinan secara global atau menyeluruh dan tidak di khususkan bagi orang yang beragama Islam, namun bahasa yang digunakan dalam Undang-undang tersebut adalah bahasa yang digunakan dalam Fiqih sepertihalnya syarat, rukun, wali dan lain-lain. Menurut beliau perbedaan antara KHI dan Fiqih adalah merupakan sebuah *Khilafiyah* yang akan sulit untuk mempertemukan keduanya. Seperti halnya dalam Fiqih yang juga terdapat madzhab yang memili pendapat yang berbeda-beda dalam setiap masalah.⁴²

Hal ini sejalan dengan pendapat Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Sl. yang mengatakan bahwa memang perbedaan antara KHI dan Fiqih adalah sebuah *Khilafiyah* karena memang pada dasarnya kedua hal memiliki tujuan yang sama, adanya KHI maupun Fiqih Klasik adalah bertujuan yaitu untuk melaksanakan *Maqashid al-Syari'ah* walaupun dalam pelaksanaannya berbeda dan juga menggunakan konsep yang berbeda pula namun keduanya sama-sama menjunjung tinggi *Maqashid Syari'ah* tersebut. Namun memang keduanya tidak dapat disandingkan karena berada dalam konteks zaman dan kondisi yang berbeda. Tetapi menurut beliau tidak semua yang diatur dalam KHI sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Fiqih Klasik dan beliau mengatakan bahwa perlu adanya pengkajian ulang yang lebih mendalam lagi untuk membahas masalah tersebut sebelum disahkan dan di undangkan dalam KHI. Tetapi dalam masalah cerai beliau mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara KHI dan Fiqih, walaupun konsep yang ditawarkan antara keduanya memang berbeda namun tujuan atau غايته antara cerai dalam KHI dan Fiqih Klasik adalah sama yaitu untuk memutuskan tali pernikahan dan memisahkan antara pasangan suami istri.⁴³

Berbeda dengan pendapat Drs. Masykur Rosih yang mengatakan bahwa antara KHI dan Fiqih tidak ada pertentangan. Karena KHI merupakan Fiqih yang sesuai dengan bangsa dan masyarakat Indonesia dan tidak ada perbedaan antara KHI dan Fiqih. Beliau mengatakan.⁴⁴

Sependapat dengan Drs. Masykur Rosih, Drs. Waryono, M.H. yang juga mengatakan bahwa tidak ada pertentangan antara KHI dan Fiqih, karena keduanya sama-sama memperjuangkan kemaslahatan bagi suami, Istri

³⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Resda Karya, 2006) h. 9.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII-Press, 2006), h. 51.

⁴⁰ Amirudin, Zaianal Asyikin, *Penagntar Metodse Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 134.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metode Pemikiran Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), h. 186.

⁴² M. Nur Syafiuddin, *wawancara* (Panjen, Selasa 26 Mei 2015). pukul 12.58 WIB.

⁴³ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara* (Panjen, Senin 01 Juni 2015). pukul 14.00 WIB.

⁴⁴ Masykur Rosih, *wawancara* (Panjen, Selasa 26 Mei 2015). pukul 13.15 WIB.

dan Anak, Selain itu keduanya juga sama-sama merupakan Hukum Fiqih. Beliau juga mengatakan bahwa keberadaan KHI sangat berperan untuk meminimalisir perceraian dan meminimalisir kesewenang-wenangan suami terhadap istri, karena seperti yang kita ketahui bahwa pada dasarnya otoritas penjatuhan talak berada pada suami, hal tersebut akan menimbulkan diskrimasi jika otoritas tersebut disandang oleh laki-laki yang tidak bertanggungjawab, dan juga hadirnya KHI dinilai meminimalisir pasangan-pasangan yang dengan sengaja memutuskan ikatan pernikahannya dengan berbagai alasan guna mendapatkan tujuan mereka masing-masing, karena dalam hukum positif diatur mengenai hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian dan dapat diterima di Pengadilan.⁴⁵

Selanjutnya mengenai penghitungan dan penjatuhan talak M. Nur Syafiuddin berpendapat bahwa pada dasarnya talak yang dianggap sah dan dihitung adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu yang di jatuhkan di depan para majelis hakim dalam persidangan Pengadilan dan talak tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pelakunya yang dibuktikan dengan akta cerai. Sedangkan talak yang dijatuhkan diluar persidangan jika ditinjau dari kaca mata hukum positif maka talak tersebut dianggap tidak sah dan tidak dihitung dalam jumlah talak, namun jika dilihat dari kaca mata hukum fiqih, maka talak tersebut tetap sah dan tetap masuk dalam hitungan. Sedangkan talak yang telah diucapkan di luar persidangan dan kemudian diajukan pada Pengadilan Agama untuk mendapatkan legalitas hukum menurut M. Nur Syafiuddin putusannya akan memiliki beberapa kemungkinan, antara lain adalah:

1. Jika suami sebagai pemohon atau istri sebagai termohon tidak menyatakan bahwa pernah menjatuhkan talak atau pernah dijatuhi talak sebelum perkara tersebut di ajukan ke pengadilan Agama, maka putusan yang akan diberikan oleh hakim nanti adalah talak *Raj'i*.
2. Jika suami sebagai pemohon atau istri sebagai termohon menyatakan bahwa pernah menjatuhkan talak atau pernah dijatuhi talak sebelum perkara tersebut di ajukan ke pengadilan, namun keduanya tidak dapat membuktikan pernyataan tersebut dengan alat bukti yang disahkan oleh undang-undang yang berlaku, maka talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tersebut dianggap tidak sah dan tidak masuk dalam hitungan talak, sehingga putusan yang akan diberikan oleh hakim nanti adalah talak *Raj'i*.
3. Jika suami sebagai pemohon atau istri sebagai termohon menyatakan bahwa pernah menjatuhkan talak atau pernah dijatuhi talak sebelum perkara tersebut di ajukan ke pengadilan, dan dapat membuktikan pernyataan tersebut dengan alat bukti yang disahkan oleh undang-undang yang berlaku, maka talak yang dijatuhkan di luar pengadilan tersebut dianggap sah dan termasuk dalam hitungan talak, sehingga putusan yang akan diberikan oleh hakim nanti adalah memberikan izin talak sesuai dengan apa yang dinyatakan dan dibuktikan tersebut. Namun menurut M. Nur Syafiuddin mayoritas tetap akan diputus dengan talak *Raj'i*.⁴⁶

Dalam hal ini Ahmad Zaenal Fanani mempunyai pendapat yang sama dengan M. Nur Syafiuddin, beliau berpendapat bahwa ada kemungkinan dalam perkara cerai talak tidak diputus dengan putusan talak *raj'i* bilamana majelis hakim memiliki pertimbangan lain sehingga membuat majelis hakim tidak memberikan putusan talak *raj'i*, namun hal ini sangat jarang sekali terjadi.⁴⁷

Berbeda dengan Waryono yang mengatakan bahwa semua cerai talak yang diajukan pada Pengadilan Agama putusannya akan tetap *raj'i*, walaupun para pihak menyatakan pernah menjatuhkan talak atau dijatuhi talak sebelumnya dan dapat membuktikan pernyataannya dengan alat bukti yang disahkan oleh perundang-undangan maka hal tersebut tidak akan berpengaruh pada perubahan putusan talak *raj'i*, karena menurut beliau pernyataan seperti itu termasuk kategori bukti dalam penyelidikan tentang ketidak harmonisan pasangan rumah tangga tersebut dan memang sudah tidak dapat dirukunkan lagi, selain itu mengenai putusan cerai talak juga telah diatur dalam peraturan yang berlaku baik dalam KHI, UU nomor 1 tahun 1974, jadi sebagai hakim harus menganut pada pedoman yang ada dalam memberikan putusan.⁴⁸

Hal tersebut sama dengan pendapat Masykur Rosih yang mengatakan "semua cerai talak itu diputus *raj'i*, karena memang peraturan yang ada mengatur demikian"⁴⁹

Lebih lanjut mengenai permasalahan yang kedua yaitu:

2. Bagaimanakah argumen hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memutus cerai talak yang lebih condong pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dari pada Fiqih Empat Madzhab?

Dalam masalah pemberian putusan Ahmad Zaenal Fanani mengatakan bahwa dalam pemberian putusan tidak harus mengacu pada peraturan undang-undang yang sudah ada, namun bisa juga menjadikan fiqih klasik sebagai dasar dan landasan dalam memberikan putusan, karena menurut beliau hal tersebut tergantung pada perkara yang sedang ditangani, dan juga hakim sebagai pemberi keadilan harus berpikir secara kritis dan cermat dalam mengambil dasar hukum untuk memberikan putusan pada perkara yang ditanganinya.⁵⁰

Bersebrangan dengan pendapat Ahmad Zaenal Fanani, M. Nur Syafiuddin mengatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, selama perkara tersebut diatur dan ada dalam KHI dan Undang-undang yang terkait dengan perkara tersebut, maka harus memakai peraturan yang harus digunakan adalah peraturan tersebut, karena menurut beliau KHI juga merupakan hukum fiqih yang telah diekstrak dan dikodifikasikan dalam bentuk hukum positif jadi menggunakannya sebagai dasar dalam memberikan putusan harus lebih diutamakan.⁵¹

⁴⁵ Waryono, *wawancara* (Panjen, Rabu 27 Mei 2015). pukul 15.00 WIB.

⁴⁶ M. Nur Syafiuddin, *wawancara* (Panjen, Selasa 26 Mei 2015). pukul 12.58 WIB.

⁴⁷ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara*. (Panjen, Senin 01 Junii 2015). pukul 14.00 WIB.

⁴⁸ Waryono, *wawancara* (Panjen, Rabu 27 Mei 2015). pukul 15.00 WIB.

⁴⁹ Masykur Rosih, *wawancara* (Panjen, Selasa 26 Mei 2015). pukul 13.15 WIB.

⁵⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara* (Panjen, Senin 01 Juni 2015). pukul 14.00 WIB.

⁵¹ M. Nur Syafiuddin, *wawancara* (Panjen, Selasa 26 Mei 2015). pukul 12.58 WIB.

Sependapat dengan M. Nur Syafiuddin, Masykur Rosih juga mengatakan bahwa dalam memberikan putusan hakim harus mengutamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena itu sudah menjadi panduan yang harus dijalankan oleh para hakim dalam mengemban amanatnya dan juga KHI merupakan intisari dari fiqih jadi menggunakannya sama halnya dengan menggunakan fiqih yang ada.⁵²

Lain halnya dengan Waryono yang mengatakan bahwa dalam memberikan putusan harus mengacu pada semua elemen, baik itu KHI, Fiqih Klasik, maupun UU yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani, namun semuanya digunakan dalam porsi yang berbeda-beda. Karena semuanya mengandung dasar hukum yang dibutuhkan dalam memberikan sebuah putusan.⁵³

B. Analisis

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan diatas, dapat dipahami bahwa pandangan hakim dalam menyikapi perbedaan konsep cerai talak dalam KHI dan Fiqih terdapat dua pendapat:

Yang pertama pendapat yang mengatakna bahwa perbedaan antara KHI dan Fiqih adalah merupakan sebuah *Khilafiyah* yang sulit untuk menemukan titik temu antara keduanya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa antara KHI dan Fiqih Klasik tidak terdapat perbedaan dan pertentangan.

Jika ditinjau dari latarbelakang perbedaan dua pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kedua pendapat ini disebabkan karena penggunaan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi dan menanggapi masalah perbedaan konsep antara KHI dan Fiqih. Pendapat yang pertama melihat dari sudut pandang konten dan prosedur yang ditawarkan dari kedua peraturan tersebut yang notabennya keduanya berada dalam masa dan kondisi yang sangat berbeda sehingga disimpulkan bahwa keduanya merupakan hal yang berbeda dan tidak dapat disatukan. Sedangkan pendapat yang kedua melihat dari sudut pandang tujuan yang dicita-citakan dan yang akan dicapai oleh kedua peraturan tersebut, yang pada dasarnya semua peraturan dalam agama Islam pasti bermuara pada tujuan diadakannya sebuah syari'at yaitu pada *Maqashid Al-Syari'ah*, sehingga mereka mengatakan bahwa kedua peraturan ini sama dan tidak mengandung perbedaan.

Dalam penerapan dua pendapat yang berbeda di atas, dapat meninjaunya dengan menggunakan kaidah fiqih yang berbunyi:

Yang artinya mencegah kerusakan itu harus diutamakan daripada mendapatkan kemashlahatan.

Dalam hal ini penggunaan KHI dan Undang-undang yang terkait dengan perceraian adalah lebih utama, karena adanya KHI dan Undang-undang adalah untuk menjamin beberapa hal yang antaranya adalah:

1. Menertibkan administrasi, karena legalitas yang resmi menurut hukum yang berlaku sangat dibutuhkan untuk kepentingan administrasi lain pasca perceraian, seperti pengajuan nikah lagi, pembuatan Kartu Keluarga (KK), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pendaftaran sekolah anak dan lain-lain, yang mana hal tersebut tidak dapat diperoleh jika tidak melakukannya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
2. Memberikan perlindungan hukum pasca terjadinya perceraian.
3. Untuk meminimalisir perceraian.

Selanjutnya dalam hal penghitungan dan penjatuhan talak juga terdapat dua pendapat yang berbeda, yang antara lain adalah:

Pendapat pertama yang mengatakan bahwa ada kemungkinan cerai yang dijatuhkan diluar persidangan dianggap sah dan termasuk dalam hitungan dan nantinya putusan yang diberikan tidak talak *raj'i*. Sedangkan pendapat kedua yang mengatakan bahwa tidak ada putusan lain bagi perkara cerai talak selain putusan talak *raj'i*.

Dasar golongan pertama berpendapat demikian adalah karena hakim pengadilan agama bersifat pasif yaitu menerima apa yang dinyatakan oleh para pihak dan dapat dibuktikan oleh mereka tanpa mencari-cari bukti lain, sehingga memungkinkan dalam putusan cerai talak tidak diputus *raj'i* seperti yang telah diatur oleh Undang-undang. sedangkan dasar golongan kedua berpendapat demikian adalah karena undang-undang adalah sebuah pedoman yang harus dijalankan dan diamalkan oleh hakim, sehingga segala kebijakan dan keputusan yang sudah tertera didalamnya itu yang harus dipakai.

Jika ditinjau dari segi *kemadharatan* yang ada dalam setiap pendapat, menggunakan pendapat yang pertama akan menimbulkan *madharat* yang lebih sedikit dari pada pendapat yang kedua, karena pendapat pertama menggabungkan antara konsep Fiqih klasik dan peraturan perundang-undangan yang ada, jadi hal ini selain tidak bertentangan satu sama lain juga akan menimbulkan madharat yang sedikit. dalam konsep Fiqih disebutkan bahwa kapan dan dimanapun talak diucapkan oleh suami kepada istrinya selagi telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada maka talak tersebut dianggap sah dan jatuh talaknya, namun jika talak yang dijatuhkan tersebut tidak dianggap sah, maka nantinya akan menimbulkan keraguan dalam penghitunag talak yang telah dijatuhkan, karena akibat hukum yang timbul jelas berbeda antara talak satu, dua dan tiga. Sebagaimana dalam kaidah fiqih yang berbunyi:

مُهًا صَرَارٌ بَارِتْكَابِ أَحْفِهْمَا

Yang artinya jika terdapat dua kerusakan yang saling berlawanan, maka yang harus diperhatikan adalah yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan bahayanya.

Selanjutnya mengenai proses pemberian putusan yang dilakukan oleh hakim dan dasar hukum yang digunakan juga terdapat beberapa pendapat yang berbeda pula, yaitu:

Pendapat yang mengatakan bahwa dalam memberikan putusan hakim tidak harus menggunakan peraturan atau undang-undang yang ada namun dapat juga mengacu pada Fiqih Klasik tergantung kondisi perkara yang ditangani. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa dalam memberikan putusan harus mengacu pada pedoman yang telah ada yaitu Undang-undang, KHI dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Lalu pendapat yang ketiga mengatakan bahwa dalam memberikan putusan harus menggunakan semua elemen sumber hukum yang ada, baik itu Al-Qur'an, Hadits, Fiqih, maupun undang-undang.

⁵² Masykur Rosih, wawancara (Panjen, Selasa 26 Mei 2015). pukul 13.15 WIB.

⁵³ Waryono, wawancara (Panjen, Rabu 27 Mei 2015). pukul 15.00 WIB.

Pada bagian ini, jika ditinjau dari segi *kemashlahatan*, maka menggunakan pendapat yang ketiga akan lebih *mashlahat*, karena pendapat ketiga menggabungkan semua elemen sumber hukum dalam mencari dasar hukum dan memberikan putusan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Argumen Hakim tentang perbedaan konsep cerai talak antara KHI dan Fiqih diantaranya:
 - a. Perbedaan antara KHI dan Fiqih adalah sebuah *Khilafiyah*. Argumen ini muncul karena hakim yang berpendapat demikian melihat dari sudut pandang masa dan zaman munculnya Fiqih dan KHI yang memang keduanya berada pada masa dan kondisi yang berbeda.
 - b. Sedangkan pendapat yang mengatakan bahwa antara KHI dan Fiqih Klasik tidak terdapat perbedaan dilatar belakangi dari sudut pandang tujuan adanya sebuah peraturan yang dalam Islam disebut sebagai *Maqashid Al-Syari'ah*.

Selanjutnya mengenai penghitungan dan penjatuhan talak, dapat disimpulkan bahwa semua hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan putusan talak *Raj'i* pada setiap perkara cerai talak yang di sidangkan didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, walaupun suami telah menjatuhkan talak sebelum perkara tersebut masuk ke Pengadilan Agama.

2. Dalam hal pemberian putusan perkara cerai talak para hakim lebih cenderung mengutamakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar sebuah putusan, karena menurut para hakim, KHI merupakan Fiqih yang dalam konteks talak sudah dianggap pas dan sesuai dengan kondisi dan masa di Indonesia sekarang dan juga KHI merupakan aturan yang menjadi pedoman hakim dalam memberikan putusan.

A. Saran

1. Sayogyanya para hakim selalu menanyakan kepada para pihak apakah pernah menjatuhkan talak sebelum mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama.
2. Dalam memutuskan perkarat hendaknya para hakim menggunakan semua sumber hukum yang ada dan terkait dengan kasus yang ditangani.
3. Hendaknya diadakan sosialisasi oleh POSBAKUM mengenai dampak hukum yang ditimbulkan dari penggunaan sumber hukum yang ada, dalam hal ini KHI dan Fiqih agar nantinya tidak terjadi kekeliruan dalam bertindak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Amirudin, Zaianal Asyikin. *Penagntar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres. 1999.

Ghozali, Abdur Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2010.

Al-Ghazaliy, Muhammad bin Muhammad Abi Hamid. *al-Wajiz fi Fiq Madzhab al-Imam al-Syafi'iy*. Beirut: Dar al-Fikr. 1994.

Al-Ghondur, Ahmad. *Al-Akhwal Al-Syakhsyiyah Fi Tasri'il Islami*. Kwait: Maktabah Al-Falah. 2006.

Kadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju. 2007.

Al-Kasaniy, 'Ala al-Din Abi Bakr Ibn Mas'ud. *Bada'ii wa al-Shana'ii*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. 2003

Maktabah Syamilah. *Dar Al-Mukhtar wa hasyiyatu Ibnu 'Abidin* juz 3.

Maktabah Syamilah, *Fathul Qodir Lil Kamal Ibni Hamam*, juz 3.

Maktabah Syamilah, *Mawahib Al-Jalil Syarh Mukhtashar khalil*, juz 4.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2006.

Moleong, Lexy J. *Metode Pemikiran Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2000.

Nasiruddin, Muhammad. *Sunan Abu Dawud*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Li Al-Nasyr wa Al-tauzi'. 2000.

Kompilasi Hukum Islam.

Al-Syarbini, Syamsuddin Muhammad Al-khatib. *Mughni Al-Mukhtaj*. Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah. 2006

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press. 2006.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Qacana Ilmu. 1999.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr. 1989

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah universitas Islam negeri Malang Maulana Malik Ibrahim 2013

M. Nur Syafiuddin, *wawancara* (Panjen, Selasa 26 Mei 2015), pukul 12.58 WIB.

Ahmad Zaenal Fanani, *wawancara* (Panjen, Senin 01 Juni 2015). pukul 14.00 WIB.

Masykur Rosih, *wawancara* (Panjen, Selasa 26 Mei 2015). pukul 13.15 WIB.

Waryono, *wawancara* (Panjen, Rabu 27 Mei 2015). pukul 15.00 WIB.

